



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 218 /OT/2003

TENTANG

ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2003 - 2005

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor : 135/KP/2003, Nomor 191/KP/2003 dan Nomor 195/KP/2003 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Pembantu Rektor II, III dan Dekan FKIP, FISIPOL dilingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat penggantinya sebagai Anggota Senat Unmul ;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Senat Universitas Mulawarman Nomor : 36/J17/SENAT/2003 tanggal 21 Agustus 2003 mengenai Usulan Anggota Senat Baru Unmul periode 2003 - 2005 ;
- c. Bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor/Ketua Senat tentang Anggota Senat Universitas Mulawarman Periode 2002 - 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkat Rektor Unmul ;
4. Keputusan Mendibud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 tentang Statuta Unmul ;
b. Nomor 0177/0/1995 Organisasi dan Tata Kerja Unmul .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat mereka yang nama tersebut dibawah ini sebagai Anggota Senat Antar Waktu di lingkungan Universitas Mulawarman periode 2003-2005 sebagai berikut :
Sdr. : 1. Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,SH,M.Hum.
2. Drs. Eddy Subandrijo,M.Pd.
3. Drs. Dan Buntu Paranoan,M.Si.
4. Dr.Ichrar Asbar,MS.
5. Prof.Dr.Dwi Nugroho Hadiyanto,M.Pd.
- Keempat : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Agustus 2003



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdik di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .